

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT **TAHUN 2012**

No. Urut: 02

PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT **NOMOR 16 TAHUN 2012**

TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH **TAHUN ANGGARAN 2013**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA **GUBERNUR SUMATERA BARAT,**

- bahwa memenuhi ketentuan Pasal 181 ayat (1) Undang-Menimbang: a. Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nonmor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang, Kepala Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD untuk memperoleh persetujuan bersama;
 - bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam huuruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Anggaran Tahun 2013 yang dijabarkan ke dalam Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati bersama antara pemerintah daerah dengan DPRD pada tanggal 12 November 2013.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2013.

- Mengigat: 1. Undang-Undang Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Repubik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569):
 - 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
 - Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688):
 - 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelengaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoensia Nomor 3851);

493

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala

- Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
- Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
- 17. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
- Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
- 20. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang

- Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
- 21. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
- 22. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
- 23. Peraturan Pemerinah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
- 24. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 25. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- 26. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- 27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013;

- 29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
- 30. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-936 Tahun 2012 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 dan Rancangan Peraturan Gubernur Sumatera Barat tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013;
- 31. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 32. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011;
- 33. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat dan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, sebagaimana telah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011;
- 34. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 ;
- 35. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
- 36. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT dan GUBERNUR SUMATERA BARAT

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2013

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 sebagai berikut :

berikut :		
(1) Pendapatan Daerah(2) Belanja Daerah		714.129.000,00 159.750.000,00
Surplus/Defisit		45.621.000 ,00)
(3) Pembiayaan Daerah :		
a. Penerimaan Rp.	286.000.000.000,00	
b. Pengeluaran <u>Rp.</u>	60.000.000.000,00 (-)
Pembiayaan Netto	-	00,000.000,00
Sisa lebih Pembiayaan Anggaran	- 	_
Tahun Berkenaan	Rp. 58.5	554.379.0000,00
Pasal 2		
(1) Pendapatan Daerah sebagaimana	limaksud dalam Pasal	1 terdiri dari :
a. Pendapatan Asli Daerah sejum		

	a. Pendapatan Asli Daerah sejumlah .	Rp.	1.303.622.243.000,00
	b. Dana Perimbangan sejumlah	Rp.	1.271.801.566.000,00
	c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang		
	sah sejumlah	Rp	570.290.320.000,00
(2)	Pendapatan Asli Daerah sebagaimana	dimaksud	pada ayat (1) huruf a
	terdiri dari jenis pendapatan :		
	a Pajak Daerah sejumlah	Rn	1 055 931 634 000 00

	,	•	•
b.	Retribusi Daerah sejumlah	Rp.	29.460.568.800,00
C.	Hasil Pengelolaan kekayaan daerah		
	yang dipisahkan sejumlah	Rp.	91.449.876.000,00
d.	Lain-lain pendapatan asli daerah		
	yang sah sejumlah	Rp.	126.780.164.200,00
		-	

498

(3)	Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud dari jenis pendapatan :	pada ay	at (1) huruf b terdiri
	a. Dana bagi hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak Dana Alokasi Umum sejumlah b. Dana Alokasi Khusus sejumlah	Rp. 1.0 Rp.	64.822.530.000,00
(4)	Lain-lain pendapatan daerah yang syah s ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatar		nana dimaksud pada
	a. Hibah sejumlah		570.290.320.000,00
	Pasal 3		
(1)	Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dala	m Pasal	
	a. Belanja Tidak Langsung sejumlah		.814.736.277.059,00
(0)	b. Belanja Langsung sejumlah		.498.423.472.941,00
(2)	Belanja Tidak Langsung sebagamana dima terdiri jenis belanja :	iksud pa	ada ayat (1) huruf a
	a. Belanja Pegawai sejumlah	Rp.	622.017.274.600,00
	b. Belanja Hibah sejumlah		630.545.014.495,00
	c. Belanja Bantuan Sosial sejumlah	Rp.	34.559.360.500,00
	d. Belanja Bagi Hasil sejumlah	Rp.	399.938.494.000,00
	e. Belanja Bantuan Keuangan sejumlah	Rp.	104.787.678.850,00
	f. Belanja Tidak Terduga sejumlah	Rp.	22.888.454.614,00
(3)	Belanja Langsung sebagaiman dimaksud p dari jenis belanja :	ada aya	at (1) huruf b terdiri
	a. Belanja Pegawai sejumlah	Rp.	108.692.305.986,00
	b. Belanja Barang dan Jasa sejumlah	Rp.	689.327.721.561,00
	c. Belanja Modal sejumlah	Rp.	700.403.445.394,00
	Pasal 4		
(1)	Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud	d dalam	Pasal 1 terdiri dari :
(.,	a. Penerimaan sejumlah		286.000.000.000,00
	b. Pengeluaran sejumlah		60.000.000.000,00
(2)	Penerimaan sebagaimana dimaksud pada		
` '	pembiayaan :	, ,	,
	a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun		
	Anggaran sebelumnya (SiLPA) sejumlah	Rp.	286.000.000.000,00
(3)	Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada a		huruf b terdiri dari :
	a.Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah	_	
	daerah sejumlah	Rp.	60.000.000.000,00
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun	Б	E0 EE4 070 000 00
	Berkenaan	Rp.	58.554.379.000,00

499

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, teridiri dari :

yang tidak terpisankan	dan Peraturan Daeran ini, tendin dan :
1. Lampiran I	Ringkasan APBD
2. Lampiran II	Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintah
	Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III	Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan
	Daerah, Orgonisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan
	Pembiayaan;
4. Lampiran IV	Rekapitulasi belanja menurut urusan pemerintahan
	daerah, Organisasi SKPD, program dan kegiatan;
5. Lampiran V	Rekapitulasi belanja daerah untuk keselarasan dan
	keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan
	fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan
	negara:
6. Lampiran VI	Daftar jumlah Pegawai per golongan dan per
	jabatan;
7. Lampiran VII	Daftar Piutang;
8. Lampiran VIII	Daftar penyertaan Modal (investasi) daerah;
9. Lampiran IX	Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan
	asset tetap daerah;
10. Lampiran X	Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan
	asset lainnya;
11. Lampiran XI	Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran
	sebelumnya yang belum diselesaikan dan
	dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini.
12. Lampiran XII	Daftar nama cangan daerah;
13. Lampiran XIII	Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah.

Pasal 6

- (1) Dalam keadaan darurat dan keperluan mendesak Pemerintahan Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya yang selanjutnya diusulkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan atau disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah suatu kondisi yang sekurang-kurangnya memenuhi kriteria :
 - a. Bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya.
 - b. Tidak diharapkan terjadi secara berulang.
 - c. Berada di luar kendali dan pengaruh Pemerintah Daerah.

- d. Memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kendaraan darurat.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pengeluaran untuk membiayaai kegiatan sekurang-kurangnya yang memenuhi criteria;
 - a. Kegiatan pemenuhan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan dan
 - b. Kegiatan lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan atau masyarakat.
- (4) Pelaksanaan pengeluaran untuk mendanai kegiatan keadaan darurat dan Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat (3) terlebih dahulu ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 7

Kepala Daerah menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

> Ditetapkan di Padang Pada tanggal 31 Desember 2012 GUBERNUR SUMATERA BARAT

> > dto

IRWAN PRAYITNO

Diundangkan di Padang Pada tanggal 31 Desember 2012 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT

dto

ALI ASMAR

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2012 NO: 16